

Penerapan 5C dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada *Baitul Maal wat Tamwil*

Didik Johari

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Purwokerto

Email : joharididik@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, sebagai strategi dalam mencegah dan menangani pembiayaan bermasalah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C secara komprehensif mampu meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Setiap elemen 5C memiliki peran penting, di mana analisis karakter dan kapasitas menjadi faktor dominan dalam seleksi calon nasabah, sedangkan modal, agunan, dan kondisi usaha turut memperkuat validitas penilaian. Strategi ini juga didukung oleh sistem monitoring yang ketat, edukasi keuangan bagi nasabah, dan kebijakan restrukturisasi yang fleksibel. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan SDM, penerapan teknologi informasi dalam monitoring, serta peningkatan literasi keuangan nasabah sebagai langkah preventif jangka panjang. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam memperbaiki manajemen risiko pembiayaan..

Kata-kata kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan Bermasalah, BMT.

Abstract

Problematic financing is a major challenge in the management of Islamic microfinance institutions, including Baitul Maal wat Tamwil (BMT). This study aims to analyze the effectiveness of implementing the 5C principles, Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition, as a strategy to prevent and manage non-performing financing at BMT Buana Nawa Kartika, Purbalingga. The research employs a qualitative descriptive approach with a case study method. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review. The findings indicate that comprehensive application of the 5C principles significantly contributes to minimizing financing risks. Each element plays a critical role, with character and capacity analysis serving as key factors in client selection, while capital structure, collateral, and business conditions enhance the accuracy of risk assessment. This strategy is supported by rigorous monitoring systems, financial literacy education for clients, and flexible restructuring policies. The study recommends enhancing staff training, utilizing information technology in monitoring processes, and improving clients' financial literacy as long-term preventive measures. These findings are expected to serve as

a reference for other Islamic microfinance institutions in improving their risk management practices.

Keywords: 5C Principles, Non-Performing Financing, BMT

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan fungsi utama dalam operasional lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Namun, pembiayaan selalu berisiko mengalami pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), yaitu kondisi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan sekaligus mengganggu stabilitas ekonomi melalui penurunan arus kas dan kualitas aset produktif, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan (Hariyanti, Noviana, and Assyafik 2023).

Dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), risiko pembiayaan bermasalah menjadi tantangan utama mengingat segmen nasabahnya yang berisiko tinggi dan ketatnya pengawasan. BMT Buana Nawa Kartika sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia menghadapi tantangan ini dengan menerapkan prinsip 5C sebagai strategi pencegahan pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C, yang terdiri dari *Character* (karakter debitur), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi usaha dan ekonomi), berfungsi sebagai alat evaluasi yang komprehensif untuk menilai kelayakan calon nasabah dan memitigasi risiko gagal bayar (Hamonangan 2020).

Pembiayaan bermasalah sering kali disebabkan oleh kelemahan dalam analisis kredit, baik dari sisi debitur maupun proses penilaian yang kurang mendalam. Ismail menekankan bahwa kegagalan dalam melakukan analisis awal yang cermat berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko NPF. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C secara disiplin dan menyeluruh pada tahap pra-pembiayaan menjadi krusial dalam mencegah pembiayaan bermasalah di BMT Buana Nawa Kartika.

Bank Indonesia menetapkan ambang batas rasio NPF sebesar 5% sebagai indikator risiko pembiayaan yang tinggi. Sementara itu, tingkat NPF di BMT dan BPRS secara nasional cenderung lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, yang menunjukkan perlunya penguatan manajemen risiko pembiayaan, khususnya melalui penerapan prinsip 5C (Bank Indonesia 2023). Dalam praktiknya, BMT Buana Nawa Kartika mengintegrasikan prinsip 5C secara menyeluruh dalam proses penilaian nasabah. Misalnya, aspek karakter debitur dianalisis melalui rekam jejak dan reputasi, kapasitas dengan memeriksa kemampuan menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar cicilan, modal

melalui evaluasi kekuatan modal sendiri, jaminan sebagai proteksi terhadap risiko, serta kondisi usaha dan ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan bisnis nasabah. Pendekatan ini memungkinkan BMT untuk menyeleksi debitur yang layak dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah sejak awal (Hamonangan 2020).

Selain pada tahap pra-pembiayaan, penerapan prinsip 5C juga dioptimalkan dalam proses monitoring dan pengelolaan pembiayaan. BMT Buana Nawa Kartika menerapkan sistem pengawasan yang berkelanjutan untuk mendeteksi dini potensi masalah, melakukan pembinaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, dan menerapkan langkah preventif sebelum pembiayaan menjadi bermasalah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keuangan mikro syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Dengan penerapan prinsip 5C yang konsisten dan sistematis, BMT Buana Nawa Kartika berhasil menekan angka NPF, meningkatkan kualitas aset, serta mempertahankan kesehatan dan keberlanjutan lembaga. Hal ini tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memperkuat posisi BMT dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mikro masyarakat, khususnya di daerah pedesaan (Investor Daily 2021). Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan prinsip 5C pada BMT Buana Nawa Kartika berperan sebagai strategi utama dalam pencegahan pembiayaan bermasalah. Temuan diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilaksanakan di BMT Buana Nawa Kartika, sebuah lembaga keuangan mikro syariah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*, sebagai strategi dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Subjek penelitian terdiri atas manajemen, petugas pembiayaan, dan anggota pembiayaan yang berpartisipasi dalam proses pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan internal BMT dan anggota BMT, observasi langsung terhadap proses penilaian dan pengawasan pembiayaan, serta studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, data pembiayaan bermasalah, dan kebijakan internal BMT terkait manajemen risiko pembiayaan. Kajian pustaka juga dilakukan untuk memperkuat analisis berdasarkan teori-teori relevan tentang prinsip 5C dan penanganan pembiayaan bermasalah.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kelima elemen prinsip 5C untuk memahami peran masing-masing dalam pencegahan risiko pembiayaan bermasalah. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait efektivitas penerapan prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah serta memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam meningkatkan pengelolaan risiko pembiayaan.

Hasil dan Pembahasan

Pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menjaga kualitas aset dan kelangsungan bisnisnya. Tingginya rasio NPF mengindikasikan lemahnya manajemen risiko dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*, menjadi sangat penting dalam menilai kelayakan debitur sebelum dan selama masa pembiayaan guna menekan risiko kegagalan pembayaran.

1. Character (Karakter)

Karakter merupakan aspek pertama dan sangat krusial dalam proses penilaian risiko pembiayaan. Aspek ini mencerminkan **integritas**, kejujuran, dan komitmen seorang debitur dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Studi oleh Hamonangan (2020) menegaskan bahwa karakter nasabah sering kali menjadi indikator awal keberhasilan dalam pelunasan pembiayaan. Lembaga keuangan yang mengabaikan aspek karakter berisiko tinggi menghadapi peningkatan kasus pembiayaan bermasalah akibat perilaku nasabah yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya (Hamonangan 2020).

Penilaian terhadap karakter nasabah merupakan langkah penting yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mengetahui sejauh mana integritas dan niat baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Evaluasi ini melibatkan pengamatan terhadap perilaku sehari-hari, kepribadian, serta rekam jejak moral calon nasabah. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah individu yang bersangkutan memiliki karakter yang layak dipercaya atau sebaliknya. Salah satu indikator formal dalam menilai karakter nasabah adalah melalui BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK yang mencatat histori kredit nasabah. Meskipun calon nasabah terlihat mampu dari sisi finansial, jika ditemukan indikasi buruk dalam niat atau perilakunya, maka lembaga keuangan biasanya akan mempertimbangkan ulang bahkan bisa menolak permohonan pembiayaan tersebut (Dona, Rafidah, and Anggraeni 2023).

Dalam proses penilaian karakter, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan, antara lain: menelusuri latar belakang hidup calon

nasabah, melakukan verifikasi melalui wawancara langsung, menilai reputasi nasabah atau anggota di lingkungan sosial atau usahanya, memeriksa laporan kredit melalui SLIK OJK, meminta informasi tambahan melalui antarbank, serta menggali informasi gaya hidup dan aktivitas calon nasabah yang bisa mencerminkan kebiasaan finansial dan tanggung jawabnya (Hendrayanti, Budiyo, and Natoil 2023).

Di BMT Buana Nawa Kartika sendiri penilaian terhadap karakter anggota pembiayaan dilakukan baik untuk perorangan maupun badan usaha. Proses ini mencakup penilaian sifat pribadi, gaya hidup, kebiasaan, serta kemauan anggota untuk melaksanakan kewajiban pembiayaannya di masa mendatang. Lembaga ini bahkan mengumpulkan informasi dengan mewawancarai langsung calon anggota serta tetangga di sekitarnya untuk memperoleh gambaran watak dan perilaku sosial yang bersangkutan.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Aspek *capacity* atau kemampuan merupakan salah satu elemen penting dalam prinsip 5C yang berfokus pada sejauh mana calon debitur memiliki kemampuan riil untuk mengelola dan mengembalikan pembiayaan. Analisis ini menilai kapasitas nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman yang diterima (Maghfirah 2023). Kapasitas mencerminkan kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba dari usahanya, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial terhadap lembaga keuangan.

Penilaian terhadap *capacity* dilakukan dengan mengevaluasi berbagai aspek teknis usaha calon debitur, antara lain arus kas, struktur permodalan, serta prospek pemasaran. Debitur yang memiliki usaha dengan arus kas yang sehat menunjukkan adanya perputaran modal yang baik, yang merupakan indikator positif bagi lembaga keuangan. Selain itu, kondisi keuangan yang stabil juga dapat dilihat dari jumlah utang yang tidak melebihi total aset yang dimiliki, sehingga memperlihatkan struktur keuangan yang sehat dan tidak membebani usaha secara berlebihan. Indikator lain yang digunakan adalah keberhasilan dalam pemasaran produk, di mana usaha yang mampu menjual produk atau jasanya secara konsisten dan menguntungkan menjadi bukti konkret kemampuan debitur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika usaha menunjukkan kesulitan dalam memasarkan produk, maka potensi untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai sumber pembayaran pembiayaan juga akan menurun (Apriyani 2023).

Evaluasi kemampuan membayar juga perlu mencakup identifikasi sumber pendapatan utama, histori keuangan, serta proyeksi usaha di masa depan. Penilaian ini penting untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak hanya

memiliki kemampuan saat ini, tetapi juga potensi berkelanjutan dalam menjaga kelancaran pembayaran. Tanpa penilaian yang cermat, lembaga keuangan berisiko menghadapi pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo (Sintha et al. 2023).

Sebagai contoh praktik di lapangan, BMT Buana Nawa Kartika melakukan evaluasi mendalam terhadap kapasitas calon anggota sebelum memberikan dana pembiayaan. Dana yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan finansial dan operasional anggota, guna meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dengan strategi ini, BMT dapat memastikan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki tingkat risiko yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Capital (Modal)

Capital atau modal merupakan elemen penting dalam analisis pembiayaan, karena mencerminkan sejauh mana calon debitur memiliki kemampuan finansial internal untuk mendukung usahanya sendiri. Modal mencerminkan komitmen awal dari nasabah dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan usaha (Rusydi 2025). Semakin besar modal pribadi yang dimiliki debitur, maka semakin kecil risiko kegagalan usahanya, karena terdapat bantalan keuangan untuk menghadapi kemungkinan tekanan ekonomi. Dengan kata lain, modal pribadi adalah indikator kesiapan debitur dalam menanggung risiko dan menunjukkan keseriusan dalam menjalankan bisnisnya.

Penilaian terhadap *capital* meliputi identifikasi aset tetap maupun lancar yang dimiliki oleh calon debitur, seperti kepemilikan tempat usaha, kendaraan operasional, peralatan produksi, maupun tabungan dan simpanan lainnya. Modal awal yang digunakan untuk memulai usaha juga menjadi indikator penting dalam menilai kekuatan finansial nasabah. Selain itu, faktor pendukung seperti kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki juga mencerminkan modal non-finansial yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha. Dalam konteks lembaga keuangan mikro seperti BMT Buana Nawa Kartika, evaluasi *capital* dilakukan dengan menelaah usaha yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan, termasuk aset yang dimiliki, tabungan pribadi, serta laporan keuangan sederhana yang bisa menunjukkan kemampuan menopang operasional usaha. Semakin besar kemampuan modal calon debitur, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat dialokasikan, karena risiko pembiayaan menjadi lebih kecil.

Berbeda dengan sektor keuangan yang cenderung mengandalkan dana pihak ketiga, perusahaan sektor riil umumnya memanfaatkan modal pribadi sebagai sumber utama pembiayaan (Rachmadani, Wijaya, and Bachtiar 2021). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kontribusi modal sendiri dalam struktur pembiayaan menggambarkan tingkat ketahanan dan komitmen jangka panjang

pemilik usaha terhadap kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, penilaian capital bukan hanya menakar seberapa besar dana yang dimiliki debitur, tetapi juga menilai sejauh mana ia mampu mempertahankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral atau jaminan merupakan komponen penting dalam penilaian pembiayaan yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi lembaga keuangan apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur (Nasution 2020). Jaminan adalah aset yang diserahkan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diuangkan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Aset tersebut dapat berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, hingga barang bergerak lainnya, asalkan bernilai, mudah dialihkan, dan memiliki legalitas yang sah. Penilaian terhadap jaminan tidak hanya memperhatikan bentuk fisiknya, tetapi juga kualitas dan kelayakan nilai jualnya. Nilai jaminan idealnya lebih tinggi dari nilai pembiayaan yang diberikan agar, jika terjadi wanprestasi, hasil penjualan jaminan melalui lelang dapat menutup seluruh kewajiban debitur. Oleh karena itu, aspek jaminan sangat penting dalam pengendalian risiko pembiayaan.

Bank Indonesia menyebutkan bahwa jaminan yang kuat harus memenuhi prinsip MAST, yaitu: *Marketability* (mudah dipasarkan), *Ascertainability of Value* (nilai dapat diukur secara objektif), *Stability of Value* (harga relatif stabil), dan *Transferability* (mudah dialihkan kepemilikannya) (Bank Indonesia. 2023). Keempat kriteria ini membantu lembaga keuangan menentukan apakah jaminan yang diserahkan benar-benar layak digunakan sebagai alat mitigasi risiko. Dalam praktiknya, BMT Buana Nawa Kartika menerapkan kebijakan jaminan yang cukup ketat. Calon anggota pembiayaan wajib menyerahkan aset berharga dan bernilai likuid yang nilainya minimal dua kali lipat dari jumlah pembiayaan yang diajukan. Tujuannya adalah agar lembaga dapat mengeksekusi jaminan tersebut dengan mudah apabila anggota gagal membayar kewajiban. Jika dari hasil penjualan jaminan masih terdapat sisa dana setelah pelunasan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada anggota sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi lembaga syariah.

Meskipun penting, jaminan bukan satu-satunya aspek dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Seperti yang ditegaskan oleh Bank Indonesia (2023), fokus utama tetap harus pada kemampuan, integritas, dan komitmen calon debitur. Mengandalkan jaminan saja tanpa mempertimbangkan karakter, kapasitas, dan modal akan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah karena aspek motivasi dan kemampuan debitur dalam mengelola usaha justru lebih menentukan dalam jangka panjang (Bank Indonesia. 2023).

5. Condition (Kondisi Ekonomi dan Usaha)

Aspek *Condition* dalam prinsip 5C merupakan elemen penting yang berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi ekonomi secara menyeluruh serta keadaan sektor usaha calon debitur. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada kondisi internal usaha yang akan dibiayai, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti situasi sosial, kebijakan ekonomi, daya beli masyarakat, dan persaingan di pasar (Sulfariani 2023). Tujuan utama dari evaluasi kondisi ini adalah untuk memastikan bahwa usaha calon debitur berada dalam lingkungan yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar di kemudian hari.

Dalam praktiknya, penilaian terhadap kondisi ekonomi mencakup berbagai aspek penting, seperti proyeksi permintaan konsumen, perkembangan teknologi dalam proses produksi, serta ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh usaha. Selain itu, kondisi pasar modal dan pasar uang, suku bunga, serta fasilitas kredit penjual dan pembeli turut menjadi perhatian dalam menilai potensi keberhasilan usaha debitur. Lokasi usaha juga menjadi indikator penting usaha yang berada di kawasan rawan bencana atau yang sulit dijangkau secara logistik tentu akan menambah risiko pembiayaan.

Usaha anggota juga dinilai dari sejauh mana produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar serta seberapa besar kemampuan usaha tersebut dalam menguasai pasar lokal. Sebuah usaha yang diterima baik oleh masyarakat akan memiliki prospek lebih tinggi dalam mempertahankan operasionalnya dan mengembalikan dana pembiayaan secara tepat waktu. Dinamika ekonomi makro seperti inflasi, resesi, atau kebijakan pemerintah yang tidak stabil dapat memberikan dampak signifikan terhadap performa bisnis, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (Jannah et al. 2024). Oleh karena itu, lembaga keuangan harus sangat cermat dalam menganalisis lingkungan usaha calon debitur sebagai bagian integral dari proses penilaian kelayakan pembiayaan.

BMT Buana Nawa Kartika, dalam pelaksanaan prinsip 5Cnya, juga memprioritaskan penilaian kondisi ekonomi sebagai salah satu dasar dalam menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada anggotanya. Mereka menganalisis kondisi sektor usaha yang digeluti calon anggota, mempertimbangkan potensi pasar, persaingan usaha, dan keadaan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan cara ini, pembiayaan yang dikucurkan tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan riil anggota, tetapi juga diarahkan agar benar-benar bermanfaat dan dapat menunjang perkembangannya secara berkelanjutan. Penerapan prinsip 5C secara komprehensif dan konsisten terbukti efektif dalam menurunkan risiko pembiayaan bermasalah secara signifikan.

Lembaga keuangan yang disiplin mengimplementasikan prinsip ini cenderung memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang lebih rendah serta kualitas aset yang lebih baik. Prinsip 5C juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi permasalahan yang dapat muncul selama masa pembiayaan.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya penerapan satu atau lebih aspek 5C menjadi faktor utama peningkatan pembiayaan bermasalah. Sebagai contoh, aspek karakter dan kapasitas yang kurang diperhatikan berkontribusi terhadap kegagalan pembayaran meskipun jaminan yang dimiliki cukup kuat. Sebaliknya, penerapan prinsip 5C secara optimal dapat membantu lembaga keuangan melakukan seleksi debitur secara akurat sehingga dapat menekan risiko NPF dan menjaga stabilitas keuangan. Dalam konteks tersebut, BMT Buana Nawa Kartika menerapkan prinsip 5C sebagai kerangka kerja utama dalam evaluasi kelayakan calon mitra usaha. Prinsip ini mencakup penilaian terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi usaha, dan jaminan, sehingga pembiayaan yang diberikan dapat tepat sasaran dengan pengelola yang kompeten, modal memadai, kapasitas manajerial kuat, serta jaminan dan kondisi usaha yang stabil. Pendekatan ini memungkinkan BMT dalam meminimalkan risiko kemitraan dengan pihak yang kurang kredibel serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan guna mencegah kerugian tak terduga.

Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Buana Nawa Kartika mengedepankan pendekatan musyawarah sebagai upaya utama yang menitikberatkan pada dialog terbuka dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Pendekatan kemanusiaan diimplementasikan dengan pembinaan mitra secara proaktif dan pengelolaan risiko yang intensif, sementara jalur hukum hanya dijadikan opsi terakhir apabila alternatif penyelesaian non-litigasi tidak berhasil. Strategi ini sesuai dengan prinsip keuangan mikro syariah yang mengutamakan keadilan dan tanggung jawab sosial. Dampak positif dari penerapan prinsip 5C ini dapat dilihat dari peningkatan reputasi dan kredibilitas BMT Buana Nawa Kartika sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat diandalkan. Selain itu, manajemen risiko kredit yang baik berkontribusi dalam menekan tingkat NPF, memperbaiki kesehatan keuangan lembaga, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pengelolaan risiko yang efektif merupakan faktor kunci dalam meminimalkan kredit macet dan meningkatkan profitabilitas lembaga keuangan mikro.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh BMT Buana Nawa Kartika tidak hanya mendukung pertumbuhan dan keberhasilan finansial lembaga, tetapi juga memperkuat peran sosial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan kemitraan yang sehat, BMT mampu

memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Simpulan

Penerapan prinsip 5C, yang meliputi *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi usaha dan ekonomi), terbukti menjadi metode yang efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Buana Nawa Kartika. Analisis menyeluruh terhadap kelima aspek ini memungkinkan lembaga untuk melakukan seleksi yang lebih tepat terhadap calon debitur sehingga potensi gagal bayar dapat diminimalisir secara signifikan. Karakter debitur yang baik mencerminkan integritas dan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajiban finansial, sementara kapasitas dan modal yang memadai menunjukkan kemampuan debitur dalam mengelola dan mempertahankan usahanya secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan jaminan yang memadai dan kondisi usaha yang kondusif menjadi penguat bagi keamanan pembiayaan yang diberikan.

Selain berfungsi sebagai alat seleksi awal, prinsip 5C juga diterapkan secara berkesinambungan melalui monitoring dan pengelolaan pembiayaan yang ketat. Dengan pendekatan ini, BMT Buana Nawa Kartika tidak hanya mampu menekan tingkat Non-Performing Financing (NPF) ke level yang lebih terkendali, tetapi juga menjaga stabilitas operasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Hal ini sangat penting dalam konteks pemberdayaan ekonomi mikro, di mana peran BMT sebagai lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong inklusivitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Lebih jauh, penerapan prinsip 5C secara disiplin memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah bukan hanya dapat dikelola melalui aspek jaminan saja, tetapi juga harus diperkuat dengan penilaian yang matang terhadap karakter dan kapasitas debitur. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi Bank Indonesia serta literatur sebelumnya yang menegaskan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan prinsip 5C dan meminimalisir pembiayaan bermasalah. Saran dari penulis berkaitan dengan hal tersebut yaitu penguatan kompetensi dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM, modernisasi sistem pengawasan melalui teknologi,

pengembangan kebijakan adaptif dan responsif terhadap dinamika nasabah informasi, intensifikasi literasi dan edukasi keuangan untuk anggota, dan perlunya riset lebih lanjut dan komparatif tentang prinsip 5C.

Daftar Rujukan

- Apriyani, Veni. 2023. "Manajemen Pelayanan Kualitas Bank Syariah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Asjari, Fachrudiy, Widiar Onny Kurniawan, Ririn Dwijayanti, Rika Zulvamita Anggraini, Anastasia Puspa Anggraini, Andy Andreawan, and Silvi Anita Almunawaroh. 2023. *Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)*. Mega Press Nusantara.
- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, and Fitri Hayati. 2025. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Umat." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18 (1): 1043-52.
- Bank Indonesia. 2023. "Laporan Stabilitas Sistem Keuangan Triwulan IV Tahun 2022." Bank Indonesia. 2023. <https://www.bi.go.id>.
- Bank Indonesia. 2023. "Laporan Stabilitas Sistem Keuangan." Bank Indonesia. 2023.
- Dona, Novia Galuh Rima, Rafidah Rafidah, and Lidiya Anggraeni. 2023. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jambi Gatot Subroto." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8 (2): 205-20. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.589>.
- Hamonangan, Hamonangan. 2020. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4 (2): 454-66.
- Hariyanti, Sri, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik. 2023. "Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada Pt . Bprs Tanmiya Artha Kediri)." *Jurnal Perbankan Syariah* 7 (1): 21-40.
- Hendrayanti, Silvia, Rokhmad Budiyo, and Natoil Natoil. 2023. "Penerapan Penilaian Prinsip 5C Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Jateng Capem Juwana." *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)* 15 (2): 162-77. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v15i2.632>.
- Investor Daily. 2021. "Menteri Teten Minta BMT Manfaatkan Tingginya Potensi Pasar Keuangan Syariah." *Investor.Id.* 2021. <https://investor.id/business/273972/menteri-teten-minta-bmt-manfaatkan-tingginya-potensi-pasar-keuangan-syariah>.
- Jannah, Lailatul, Abdillah Abdillah, Sirajuddin Sirajuddin, and Syaharuddin Syaharuddin. 2024. "Evaluasi Pengaruh Tingkat Pengangguran, Nilai Tukar, Dan Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Menggunakan Model Regresi Linier." In *Seminar Nasional Paedagoria*, 4:279-

92.

- Maghfirah, Nurul. 2023. "Analisis Kelayakan Pembiayaan KUR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidrap." IAIN Parepare.
- Nasution, Dana Aulia. 2020. "Peran Jaminan Colleteral Terhadap Pembiayaan Bank Mega Syariah KC Medan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Putri, Sefhia Aristia, and Taufiq Wijaya. 2023. "Peran Aplikasi Financial Technology Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Boyolali)." UIN Surakarta.
- Rachmadani, Andana Prawitra, Riko Setya Wijaya, and Arief Bachtiar. 2021. "Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2009-2019." *Journal of Syntax Literate* 6.
- Rusydi, Muhammad Rijal Shiddiq. 2025. "Implementasi Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro Syari'ah (Studi Kasus: BPR Syariah Bangun Drajat Warga)." Universitas Islam Indonesia.
- Sintha, Lis, Fery Tobing, Edison Siregar, and Riwandari Juniasti. 2023. "Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan." *Bisnis & Manajemen* 13: 15-24. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis>.
- Sulfariani, Sulfariani. 2023. "Implementasi Penilaian 5c Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Bri Unit Palattae." Universitas Islam Ahmad Dahlan.